BAN-PT

**AKREDITASI PROGRAM STUDI NERS**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI NERS**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA 2014****KATA PENGANTAR**

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi masing-masing.

Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S-0) dan program doktor (S-3). Pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.

Pada Mei 2011, program studi yang berstatus terakreditasi berjumlah 9288 program studi yang terdiri atas 6977 program studi sarjana, 749 program studi magister, 59 program studi doktor, dan 1503 program studi diploma. Program studi yang telah terakreditasi mencapai 54.2% dari 17128 program studi yang terdaftar (PTN=3665, PTS=10938, PTAN=704, PTAS=1360, PTK=461) dari 3230 perguruan tinggi (PTN=82, PTS=2819, PTAN=50, PTAS=219, PTK=60). BAN-PT telah mengakreditasi 80 dari 3230 perguruan tinggi yang ada (2.5%).

Pendidikan Tinggi Keperawatan terdiri dari dua jenis pendidikan yaitu Vokasi dan Profesi. Pendidikan vokasi pada jenjang Diploma III. Pendidikan profesi mencakup Pendidikan profesi jenjang pertama*/first professional degree* (Ners) dan profesi jenjang kedua/*second professional degree (Spesialis).*Program Studi Ners terdiri dari dua tahapan yaitu tahap akademik dan tahap profesi.

Menurut data Dirjen Dikti Kemdikbud th 2011, jumlah Prodi Ners (Akademik + Profesi) = 311 Program studi, diantaranya, 112 PS telah mendapat ijin menyelenggarakan Program Studi Profesi Ners dan 44 PS mendapat mandat untuk menyelenggarakan Program Studi Ners, tetapi ijin belum keluar. Hingga saat th 2012, BAN PT baru melakukan akreditasi untuk tahap akademik.

Pengalaman dalam penyelenggaraan akreditasi program ners selama ini menunjukkan bahwa perangkat instrumen yang digunakan baru mengukur tahap akademik saja, sedangkan Program Studi Ners mempunyai kekhasan yaitu tahap akademik dan profesi yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu perlu dikembangkan instrumen khusus yang dapat mengukur seluruh tahapan pendidikanuntuk Program Studi Ners.

Pada proses penyusunan instrumen akreditasi inididukung oleh program HPEQ dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang salah satu luaran program ini adalah diterapkannya sistem akreditasi baru untuk semua pendidikan tenaga kesehatan meliputi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Ilmu Gizi, Kesehatan Masyarakat dan Farmasi.

Kegiatan penyusunan ini melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi Keperawatan yang mengacu pada buku borang yang telah dikembangkan oleh BAN PT yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU III | – | BORANG PROGRAM STUDI DAN PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi Program Studi Ners ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Program Studi Nersdi seluruh Indonesia.

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada Tim penyusun perangkat instrumen akreditasi Program Studi Ners ini.

Jakarta, Januari 2014

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Mansyur Ramly

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc222646023)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc222646024)

[BAB I. LATAR BELAKANG 1](#_Toc222646025)

[1.1. Landasan Hukum Akreditasi Program studi 1](#_Toc222646026)

[1.2. Program Studi Ners 4](#_Toc222646027)

[BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI NERS 5](#_Toc222646028)

[BAB III . ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI NERS 6](#_Toc222646029)

[3.1. Standar Akreditasi Program Studi 6](#_Toc222646030)

3.1.1 [Standar I. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian 7](#_Toc222646031)

3.1.2 [Standar II:Tatapamong,kepemimpinan,sistem pengelolaan,penjaminan mutu 8](#_Toc222646032)

3.1.3 [Standar III: Mahasiswa dan lulusan 8](#_Toc222646033)

3.1.4 [Standar IV: Sumber daya manusia 9](#_Toc222646034)

3.1.5 [Standar V: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 10](#_Toc222646035)

3.1.6 [Standar VI: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 11](#_Toc222646036)

3.1.7[Standar VII:Penelitian,pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,kerja sama 12](#_Toc222646037)

[3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi 13](#_Toc222646038)

[3.3 Instrumen Akreditasi Program Studi 14](#_Toc222646039)

[3.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi 14](#_Toc222646040)

[DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 15](#_Toc222646041)

[DAFTAR RUJUKAN 17](#_Toc222646042)

# BAB I

# LATAR BELAKANG

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi dan program studi maka diperlukan akreditasi Program Studi Ners. Instrumen akreditasi tahun 2012 ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (*internationalbest practices)*. Selain itu, dengan dikembangkannya Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan(LAM-PTKes) oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program HPEQ dan mempertimbangkan pendidikan keperawatan merupakan pendidikan terintegrasi dari tahap pendidikan sarjana keperawatan ke tahap pendidikan profesi Ners maka melalui kesepakatan antara Asosiasi Institusi Pendidikan Ners (AIPNI) dan Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah ditetapkan kedua tahap pendidikan ini menjadi satu kesatuan yang tercermin dalam sistem akreditasi Program Studi Ners.

## Landasan Hukum Akreditasi Program studi

## Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Pemerintah RI no 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI no 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada mahasiswa dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 55

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagai bentuk akutabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
6. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
7. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Program Studi Ners

## Program Studi Ners adalah program pendidikan akademik dan profesi yang dilaksanakan secara terus menerus dan bersifat terintegrasi. Program studiini merupakan penataan program akademik dan profesi bagi bidang studi keperawatan yang didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendeseminasikan, mentransformasikan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)serta menghasilkanintelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yangberbudaya dan kreatif, toleran, demokratis,berkarakter tangguh, serta beranimembelakebenaran untuk kepentingan bangsadalam bidang studi keperawatan,dan (2) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang studi keperawatan.

## Oleh karena itu Program Studi Nersmelaksanakan fungsi tridarmaPerguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola IPTEK selaras dengan bidang studi keperawatanyang dikelolanya. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, Program Studi Nersharus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran program akademik dan profesi, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang studi keperawatan.

## Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, Program Studi Nersharus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi ini harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, Program Studi Nersakan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik dan profesi sesuai dengan bidang studi keperawatan, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

## Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas,BAN PT/LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Ners pada semua institusi keperawatandi seluruh Indonesia. Akreditasi Program Studi Nersmerupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studiterhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, gunamenentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program akademik dan profesinya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya.

# BAB II

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI

# PROGRAM STUDI NERS

Akreditasi Program Studi Ners adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakanprogram akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studiini dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik dan profesi serta unsur masyarakat yang relevan dengan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para Majelis Akreditasi Mandiri. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangantim asesor ke lokasi Program Studi Ners.

LAM-PTKesadalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu Program Studi Nersberdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi Program Studi Nersadalah sebagai berikut;

1. Memberikan jaminan bahwa Program Studi Nersyang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN PT/LAM PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan Program Studi Nersyang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong Program Studi Nersuntuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu Program Studi Nersmerupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan,proses,luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerjaprogram studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

# BAB III

# ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM STUDI NERS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi ners terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, Program Studi Ners yang diakreditasi, dan BAN PT/LAM-PT Kes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **standar akreditasi**Program Studi Ners yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi Ners; (2) **prosedur akreditasi**Program Studi Ners yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi Program Studi Ners; (3) i**nstrumen akreditasi**Program Studi Ners yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu Program Studi Ners, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) **kode etik** akreditasi Program Studi Ners yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi Program Studi Ners.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi Program Studi Ners; Buku III tentang instrumen akreditasi dalam bentuk pedoman penyusunan portofolio; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

## 3.1 Standar Akreditasi Program Studi Ners

## Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh Program Studi Ners. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi Ners, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi Ners, (3) penetapan kelayakan Program Studi Ners untuk menyelenggarakan program-akademik dan profesi; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu Program Studi Ners.

Standar akreditasi Program Studi Ners mencakup standar tentang komitmen Program Studi Ners terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar I Visi,misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar II Tatapamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan

penjaminan mutu

Standar III Mahasiswa dan lulusan

Standar IV Sumber daya manusia

Standar V Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar VI Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar VII Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan

kerja sama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan Standar Pendidikan Nasional, Standar Pendidikan NersIndonesia dan Standar KompetensiPerawat Indonesia, yang mengacu pada Standar Kompetensi Perawat Internasional *(International Council of Nurses/ICN)*, Standar Kompetensi Perawat Canada *(Canadian Nurses Association/CNA),*Standar Kompetensi Perawat Asia-Pasific dan Standar Kompetensi Perawat ASEAN*,* serta Standar Akreditasi Pendidikan di Canada.

Asesmen kinerja Program Studi Ners didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Ners yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan Program Studi Ners dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Ners; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Program Studi Ners, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program,dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut:

### Standar I. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Program Studi Nersuntuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, runtut dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari Program Studi Ners dan program studi yang bersangkutan.

### Standar II:Tatapamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong*(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu Program Studi Ners sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan Program Studi Ners dalam mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Program Studi Ners dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, norma-norma serta nilai-nilai akademik dan profesi. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara Program Studi Ners dengan para pemangku kepentingan.Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistempengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses pembelajaran akademik dan profesi, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi Program Studi Ners. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu Program Studi Ners adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Program Studi Ners secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu Program Studi Ners pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan profesi yang terintegrasi. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*customer satisfaction*).

### Standar III: Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa.Program Studi Ners harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini Program Studi Ners harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan tahap akademikdan profesi(pendidikan,penelitian,dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi melalui pencapaian *learning outcomes* yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadiners yang mampu bersaing.

Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya Program Studi Ners memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya seluruh kegiatanyang berkenaan dengan upaya Program Studi Ners untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ners, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi melalui capaian*learning outcomes*yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan tahap akademikdan profesi yang bermutu tinggi di Program Studi Ners. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh Program Studi Ners. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Program Studi Ners, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademikdan profesi termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmukeperawatan.

Program Studi Ners yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi Program Studi Ners yang bersangkutan.

### Standar IV: Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya Program Studi Nersmemperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia Program Studi Ners adalah dosen, preseptor klinik dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional, ilmuwan dan praktisi klinik dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian bidang keperawatan kepada masyarakat. Dosen menentukan mutu penyelenggaraan akademik dan profesiProgram Studi Ners. Dosen yang berfungsi diwahana praktik merupakan preceptor klinik yang bertanggungjawab dalam proses pembelajaran klinik pada pendidikan profesi ners

Program Studi Ners merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen preseptor klinik yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Studi Ners menjalin kerja sama dengan program studi profesi danlembaga mitra kerja sama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.

Program Studi Nersyang baikmemiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program Studi Ners yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan yang ada di Program Studi Ners.

### Standar V: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistempembelajaran tahap akademik dan profesi di Program Studi Ners.Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa tahap akademik maupun profesi sebagai rujukan Program Studi Ners dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan Program Studi Ners. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang keilmuan bidang studi keperawatan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu keperawatan dan penjaminan tercapainya *learning outcome* dan kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu Program Studi Ners dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi Program Studi Ners. Sesuai dengan kebutuhan program studi, maka setiap Program Studi Nersmenetapkan kurikulum dan pedoman kegiatan profesi diwahana praktikyang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, serta prosedur dan mekanismenya.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh menggunakan teknologi informasi), praktikum,praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar aktif, mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi tahap akademik berupa evaluasi *OSCE* (*Objective Structured Clinisal Examination*), Tes Tertulis, Permasalahan (*case study*), *Reflective learning*, Observasi, *Oral test*, Presentasi, Projek dan Laporan. Sedangkan untuk tahap profesi berupa Log book, *Direct Observasional of Procedure skill, Case test/* Uji kasus (*SOCA – Student Oral Case Analysis), Critical insidence report, OSCE, Problem Solving skill, Kasus lengkap, kasus singkat, Portofolio*. Selanjutnya setelah lulus tahap profesi, setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti uji kompetensi oleh lembaga yang berwenang.

Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur capaian *leaning outcome*tahap akademik dan profesi, kebutuhan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-preseptor, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan tahap akademik dan profesi, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### 3.1.6 Standar VI: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan tahap akademikdan profesi yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, saranadan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan Program Studi Ners.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi Nersyang bermutu sebagai lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan tahap akademik dan profesisebagai alat teknis dalam mencapaimaksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifatbenda bergerak, antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan wahana praktik serta lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan (ruang kelas, ruang dosen, laboratorium, perpustakaan, wahana praktik) dan fasilitas lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana Program Studi Ners meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraannya. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan tahap akademik dan profesisecara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi dan teknologi informasi (ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik Program Studi Ners.

### 3.1.7 Standar VII: Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu Program Studi Ners.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok Program Studi Ners yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program Studi Nersharus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki *road-map*, melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan/ menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Program Studi Ners menciptakan iklim yang kondusif agar dosen,preseptor dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program Studi Ners memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai khususnya peningkatan mutu keperawatan dan umumnya pelayanan kesehatan.Program Studi Ners yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program akademik dan profesi. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan profesi serta sebagai perwujudan akuntabilitas Program Studi Ners sebagai lembaga nirlaba.Program Studi Ners yang baik, mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif Program Studi Ners dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya Program Studi Ners.

Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerja sama Program Studi Ners diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama mahasiswa.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## Prosedur Akreditasi Program Studi Ners

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri dari para pakar dalam berbagai bidang ilmu keperawatan, yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN PT/LAM-PTKes terhadap Program Studi Ners. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Ners dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri dari para akademisi keperawatan, praktisi keperawatan dan pakar manajemen pendidikan kesehatan yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan Program Studi Ners. Semua Program Studi Ners akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN PT/LAM-PTKes terhadap Program Studi Ners negeri dan swasta pada universitas, institut, sekolah tinggi.Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. BAN PT/LAM-PTKes memberitahu Program Studi Ners mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi Program Studi Ners.
2. Program Studi Nersmengisi borang sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian BorangProgram Studi Ners.
3. Program Studi Ners mengirimkan borang tersebut beserta lampiran-lampirannya kepadaBAN PT/LAM-PTKes.
4. BAN PT/LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
5. BAN PT/LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri dariempat orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan Program Studi Ners.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas borang Program Studi Ners, borang fakultas/sekolah tinggi, serta laporan evaluasi-diri program studi (asesmen kecukupan) dalam bentuk lokakarya di tempat yang disediakan oleh BAN PT/LAM-PTKes selama 2 – 3 hari.
7. Pada akhir lokakarya tersebut setiap anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada BAN PT/ LAM-PTKes.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapanganke lokasi perguruan tinggi selama 3 s.d 4 hari kerja.
9. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepadaBAN PT/LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. BAN PT/LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. BAN PT/LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
12. BAN PT/LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
13. BAN PT/LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Standar Akreditasi Program Studi Ners, yaitu Buku II.

## Instrumen Akreditasi Program Studi Ners

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi Program Studi Ners dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan pada 3.1 dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja serta produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borangakreditasi adalah dokumen yang berupa laporan program studi (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV yang digunakan untuk mengevaluasi, menilai dan menetapkan status akreditasi program studi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikanProgram Studi Ners secara berkelanjutan.

Isi borangakreditasi program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respon yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi (Buku V).

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan *(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

## Kode Etik Akreditasi Program Studi Ners

Demi menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis peguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**AIPNI** adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia, merupakan wadah bagi institusi pendidikan ners di Indonesia yang berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat dalam mewujudkan system penyelenggaraan pendidikan ners yang baku dan berstandar nasional atau internasional guna menjamin terselenggaranya pengembangan keilmuan, kualitas sumber daya dan kegiatan riset pada semua pusat pendidikan ners, dan menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan lain, serta mengendalikan pertumbuhan dan kualitas pendidikan ners di Indonesia.

**Akreditasi**adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studiyang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program studi

**Akuntabilitas**adalahpertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studiyang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan*.*

**BAN-PT adalah** Badan Akreditasi Nasionalyang bertugas melaksanakan akreditasi program studi di lingkungan pendidikan tinggi.

**Borang**instrumen akreditasi merupakan formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu program studi

**Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh Program Studi Nersuntuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan Program Studi Ners. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**CNA** adalah Canadian Nurses Association (asosiasi perawat di Kanada)

**ICN** adalahInternational Council of Nurses, merupakan federasi asosiasi perawat international yang mewakili perawat seluruh dunia.

**LAM PTKes**adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi di lingkungan pendidikan kesehatan.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau Program Studi Nersuntuk merealisasi visi institusi atau Program Studi Ners tersebut.

**PPNI** adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi profesi perawat Indonesia yang merupakan wadah kesatuan seluruh perawat Indonesia yang berazaskan kaidah organisasi profesi dan nilai-nilai profesi keperawatan yaitu pengasuhan (caring), pemeliharaan (nurturing), altruisme dan holistik

**Parameter** (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu Program Studi Ners

Program Studi Ners adalah program studi pendidikan akademik jenjang S1 dan profesi ners yang merupakan satu kesatuan utuh sebagai pendidikan profesi jenjang pertama (*first professional degree)*

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu Program Studi Ners dan institusinya .

**Tata pamong***[governance]* adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam Program Studi Ners atau institusi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT/LAM PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu Program Studi Ners

**Visi** rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau Program Studi Ners.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.

VcCHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b>(diakses tanggal 24 Mei2002).

Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.

Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.

Undang Undang no 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang no 12 th 2012 tentang Pendidikan Tinggi

PP no 19 th 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan

QAAHE External review process – Proposal. <http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, http:/www.qaa.ac.uk.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*